



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA,

BUPATI BINTAN

- a. bahwa** dalam rangka efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan pelayanan publik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan di pandang perlu adanya perubahan hari kerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan;
 - b. bahwa** berdasarkan pertimbangan huruf a, diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan.
-
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956** tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi ~~Swatantra~~ Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974** tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. **Undang – Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);**
4. **Undang – Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);**
5. **Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);**
7. **Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);**
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);**
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);**
10. **Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);**
11. **Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;**
12. **Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 98 c Tahun 2005 tentang Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja Dalam Seminggu Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;**

- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan;**
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;**
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah;**
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis.**

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG HARI KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

Pasal 1

Hari kerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintang ditetapkan 5 (lima) hari kerja yaitu hari Senin, Selasa , Rabu, Kamis dan Jum'at.

Pasal 2

Pada hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan jam kerja sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis : | Jam 07.30 Wib - 16.00 Wib |
| Waktu istirahat | : Jam 12,00 Wib - 13.00 Wib |
| b. Hari Jum'at | : Jam 07.30 Wib - 16.30 Wib |
| Waktu istirahat | : Jam 11.30 Wib - 13.00 Wib |

Pasal 3

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 adalah :

- a. Lembaga - lembaga Pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Ibtida'iyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Ali'yah (MA), dan lembaga pendidikan yang sederajat

dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum)
yang bertugas dan bertanggungjawab untuk memfasilitasi dan
mengembangkan hubungan antara Pemerintah Pusat, Provinsi
dan Kabupaten/Kota lainnya.

Pasal 7

Kepada seluruh Pimpinan Unit Kerja untuk melakukan evaluasi dan
pemantauan pelaksanaan jam kerja dan melaporkan secara rutin
kepada Bupati Bintang melalui Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Bintang berupa daftar hadir (absensi) Pegawai dan
Pegawai Tidak Tetap.

Pasal 8

Pelaksanaan efektif tanggal Hari Kerja Di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Bintang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah
Kabupaten Bintang

Ditetapkan di Kijang

Pada tanggal 27 MEI 2006



Diundangkan di Kijang

Pada tanggal 27 MEI 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

